

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Apabila dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), maka tetap berhak mendapatkan waris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Hambatan hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah belum adanya unifikasi yang mengatur tentang waris karena dalam kenyataannya masih terdapat pluralisme hukum waris, sehingga dalam menyelesaikan masalah hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda yaitu berdasarkan hukum agama atau adat. Namun demikian berkaitan dengan hal tersebut, hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat diatasi dengan dikeluarkannya Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005 yang menyatakan bahwa pemberian harta kepada orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, dan wasiat. Sehingga hambatan hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat teratasi.

5.2 Saran

Adanya kesimpulan yang telah dijabarkan diatas maka dapat diberikan saran berikut :

1. Diharapkan ada sosialisasi kembali secara berkala dan menyeluruh terkait dengan Perkawinan yang Berbeda Agama sedini mungkin. Lembaga Perkawinan beserta strukturalnya hendaknya lebih banyak menyampaikan dan memberi pemahaman mengenai hlm ini. Lembaga Perkawinan juga memberikan himbauan berkala dan berkelanjutan jika ternyata sudah terlanjur menemukan beberapa kasus kejadian terkait kedudukan anak yang Orang tuanya Berbeda Agama. Peran serta lembaga terkait dalam hlm pemahaman dan perlindungan baik administrasi dan hak-hak sebagai subjek hokum amat berarti.
2. Bagi masyarakat yang sudah terlanjur melakukan perkawinan beda agama, sebaiknya mengajukan kepengadilan atau kecatatan sipil terkait pendaftaran perkawinannya. Apabila dimungkinkan maka dilakukan perkawinan ulang menurut agama dan kepercayaannya sesuai dengan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.